



PUTUSAN

Nomor 278/Pid.B/2023/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : AHMAD IKHSANI Alias ESAN Bin ISHAK;
2. Tempat lahir : Pasar Lubuk Landai;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 10 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Muara Sawah, Kelurahan Pasar Lubuk Landai, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : M.SAPI'I ALS FEEK Bin USMAN;
2. Tempat lahir : Ps Rt.Embacang;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 12 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lubuk Ipuh RT.02/02, Kelurahan Sungai Gambir, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa I Ahmad Ikhsani als Esan Bin Ishak dan Terdakwa II M.Sapi'i als Feek Bin Usman ditangkap pada tanggal 20 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 278/Pid.B/2023/PN Mrb tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.B/2023/PN Mrb tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD IKHSANI Als ESAN Bin (alm) ISHAK dan Terdakwa II M. . SAPI'I Als FEEK Bin (Alm) USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terdakwa I AHMAD IKHSANI Als ESAN Bin (alm) ISHAK dan Terdakwa II M. . SAPI'I Als FEEK Bin (Alm) USMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) Bulan dengan ketentuan selama para Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah para Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) gulungan kabel nyaf (tembaga) warna hitam
 - 1 (satu) gulungan kabel nyaf (tembaga) warna biru
 - 1 (satu) gulungan kabel bc (aluminium) warna silver
 - 1 (satu) gulungan kabel grounding warna hijau dan biru

Dikembalikan kepada Saksi ILHAM

- 1 (satu) buah catut

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Mrb



4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa mohon keringanan hukuman karena para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, selain itu para Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa AHMAD IKHSANI Als ESAN Bin (alm) ISHAK (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa AHMAD) bersama dengan Terdakwa M. SAPI'I Als FEEK Bin (Alm) USMAN (selanjutnya dalam surat dakwaan disebut Terdakwa M. SAPI'I), pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau pada suatu waktu pada Tahun 2023, bertempat di Tower SITE Telkomsel Jln Lintas Bungo Sungai Binjai Kelurahan Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa AHMAD bersama Terdakwa M. SAPI'I melintas di Jln Lintas Bungo Sungai Binjai dengan menggunakan sepeda motor, pada saat itu Terdakwa AHMAD mengatakan "TOWER YANG IKO KO LAH HABIS" dan Terdakwa M. SAPI'I menjawab "AYOK LA KITO MAMPIR" selanjutnya Terdakwa AHMAD bersama Terdakwa M. SAPI'I pergi ke arah Tower tersebut dan sesampainya areal di Tower SITE Telkomsel lalu Terdakwa M SAPI'I memarkirkan motornya didepan pagar Tower tersebut, setelah itu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa AHMAD dan Terdakwa M. SAPI'I berjalan ke arah pintu masuk areal Tower, pada saat Terdakwa AHMAD bersama Terdakwa M. SAPI'I hendak masuk ke dalam areal Tower pintu pagar tersebut dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa AHMAD bersama Terdakwa M. SAPI'I masuk ke areal Tower dengan cara memanjat pintu pagar, kemudian setelah berhasil masuk ke areal Tower selanjutnya Terdakwa AHMAD bersama Terdakwa M. SAPI'I tersebut mengecek kabel disekitar Tower sembari mengeluarkan alat yang telah disiapkan selanjutnya Terdakwa AHMAD bersama Terdakwa M. SAPI'I tersebut mulai memotong kabel pada Tower tersebut dengan menggunakan Tang serta menggunakan Catut dan setelah memotong kabel tersebut Terdakwa AHMAD bersama Terdakwa M. SAPI'I mengeluarkan kabel tersebut dari dalam tanah, kemudian Terdakwa AHMAD bersama Terdakwa M. SAPI'I menggulung 4 (empat) kabel NYAF (Tembaga) Warna Hitam, 1 (satu) Kabel NYAF (Tembaga) warna Biru, 1 (satu) kabel BC (Alumunium) warna silver, dan 1 (satu) kabel Grounding warna Hijau dan Biru, lalu kabel yang berhasil diambil oleh Terdakwa AHMAD dan Terdakwa M. SAPI'I kemudian disimpan di areal Tower tersebut.

- Akibat perbuatan para Terdakwa PT. Daya Mitra Komunikasi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.658.000,- (*dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa AHMAD IKHSANI Als ESAN Bin (alm) ISHAK (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa AHMAD*) bersama dengan Terdakwa M. SAPI'I Als FEEK Bin (Alm) USMAN (*selanjutnya dalam surat dakwaan disebut Terdakwa M. SAPI'I*), pada Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau pada suatu waktu pada Tahun 2023, bertempat di Tower SITE Telkomsel Jln Lintas Bungo Sungai Binjai Kelurahan Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*melakukan percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk*

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa AHMAD bersama Terdakwa M. SAPI'I melintas di Jln Lintas Bungo Sungai Binjai dengan menggunakan sepeda motor, pada saat itu Terdakwa AHMAD mengatakan "TOWER YANG IKO KO LAH HABIS" dan Terdakwa M. SAPI'I menjawab "AYOK LA KITO MAMPIR" selanjutnya Terdakwa AHMAD bersama Terdakwa M. SAPI'I pergi ke arah Tower tersebut dan sesampainya areal di Tower SITE Telkomsel lalu Terdakwa M SAPI'I memarkirkan motornya didepan pagar Tower tersebut, setelah itu Terdakwa AHMAD dan Terdakwa M. SAPI'I berjalan ke arah pintu masuk areal Tower, pada saat Terdakwa AHMAD bersama Terdakwa M. SAPI'I hendak masuk ke dalam areal Tower pintu pagar tersebut dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa AHMAD bersama Terdakwa M. SAPI'I masuk ke areal Tower dengan cara memanjat pintu pagar, kemudian setelah berhasil masuk ke areal Tower selanjutnya Terdakwa AHMAD bersama Terdakwa M. SAPI'I tersebut mengecek kabel disekitar Tower sembari mengeluarkan alat yang telah disiapkan selanjutnya Terdakwa AHMAD bersama Terdakwa M. SAPI'I tersebut mulai memotong kabel pada Tower tersebut dengan menggunakan Tang serta menggunakan Catut dan setelah memotong kabel tersebut Terdakwa AHMAD bersama Terdakwa M. SAPI'I mengeluarkan kabel tersebut dari dalam tanah, kemudian Terdakwa AHMAD bersama Terdakwa M. SAPI'I menggulung kabel yang telah berhasil diambil dari Tower lalu kabel yang berhasil diambil oleh Terdakwa AHMAD dan Terdakwa M SAPI'I kemudian disimpan di areal Tower tersebut selanjutnya Terdakwa AHMAD dan Terdakwa M SAPI'I beristirahat di areal Tower tersebut.
- Bahwa sekira jam 17.30 wib Saksi ILHAM datang ke lokasi Tower SITE Telkomsel di jalan lintas Sumatra muara bungo-Padang Desa Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo untuk melakukan pengecekan Tower, dan sesampainya di lokasi Saksi ILHAM melihat para Terdakwa sedang beristirahat di areal Tower tersebut, selanjutnya Saksi ILHAM menghampiri para Terdakwa sembari merekam aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa AHMAD dan Terdakwa M SAPI'I, sesampainya didepan pintu areal Tower, Saksi ILHAM langsung masuk kedalam areal Tower

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan tetapi pada saat Saksi ILHAM sudah berada didalam areal Tower, saat itu Terdakwa AHMAD dan Terdakwa M SAPI'I langsung pergi keluar dari areal Tower untuk melarikan diri dan meninggalkan barang berupa 4 (empat) gulungan kabel NYAF (Tembaga) Warna Hitam, 1 (satu) Gulungan Kabel NYAF (Tembaga) wana Biru, 1 (satu) Gulungan kabel BC (Alumunium) warna silver, dan 1 (satu) Gulungan kabel Grounding warna Hijau dan Biru yang pada saat itu posisi barang tersebut disimpan di bawah Tower.

- Akibat perbuatan para Terdakwa PT. Daya Mitra Komunikasi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.658.000,- (*dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herman Felani Als Herman Bin Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adakah karyawan PT Dayamitra Telekomunikasi;
- Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 31 Agustus 2023 pukul 17.30 Wib di Tower SITE Telkomsel Desa sungai Binjai jalan lintas Sumatra muara bungo-Padang Desa Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo mengalami Down / listrik padam, selanjutnya Saksi menerima nofikasi dari management bahwa Tower SITE Telkomsel Desa sungai Binjai jalan lintas Sumatra muara bungo-Padang Ds Air Gemuruh Kec.Bathin III Kab.Bungo mengalami Down / listrik padam, kemudian Saksi menghubungi Saksi Ilham untuk melakukan pengecekan ke lokasi tower tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi tower, Saksi Ilham melihat ada 2 (dua) orang tidak dikenal yaitu para Terdakwa berada di area dalam tower dan Saksi Ilham sempat merekam dan mengambil foto aktifitas pelaku didalam areal tower tersebut lalu Saksi Ilham berusaha memasuki areal pagar dengan cara memanjat pintu pagar karena pagar dalam keadaan terkunci dan pada saat itu para Terdakwa juga berusaha keluar dari dalam areal pagar dengan cara memanjat dari sisi yang lainnya;
- Bahwa pada saat Saksi Ilham berhasil masuk ke areal pagar, selanjutnya kedua pelaku melarikan diri menggunakan sepeda motor Suzuki

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skydrive warna coklat, lalu Saksi Ilham menghubungi saksi dan memberitahukan di Group Wharsapp bahwa telah terjadi dugaan pencurian kabel di sutw Sungai Binjai;

- Bahwa Saksi Ilham menemukan barang yang hendak diambil oleh para Terdakwa berupa kabel NYAF (tembaga) sebanyak 6 (enam) utas yang sudah di potong dan di gulung dan kabel BC (aluminium) warna silver sebanyak satu utas yang sudah di potong dan di gulung tertinggal di bawah tower tersebut yang kemudian saksi Ilham melaporkan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa mengetahui informasi dari saksi Ilham, saksi bersama Saksi Iis Herianto langsung menyusul saksi Ilham ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi saksi melihat memang benar ada bekas potongan kabel yang dipotong oleh para Terdakwa;
- Bahwa akibat kabel yang dipotong dan diambil oleh para Terdakwa, sinyal internet di sekitar Desa sungai Binjai jalan lintas Sumatra muara bungo-Padang Ds Air Gemuruh Kec. Bathin III, Kab.Bungo mengalami gangguan kurang lebih sekira 24 jam;
- Bahwa Para Terdakwa masuk area tower dengan cara memanjat pagar dikarenakan pagar tersebut dikunci, kemudian pelaku memotong kabel Tower SITE Telkomsel, selanjutnya pelaku menggulung kabel tersebut namun sebelum sempat membawa pergi para Terdakwa sudah dipergoki oleh saksi Ilham;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil kabel tersebut namun kemudian saksi Ilham memberikan rekaman dan foto yang sempat diambil oleh saksi Ilham saat para Terdakwa ada didalam areal pagar tower sehingga saksi mengetahui bahwa para Terdakwalah pelakunya;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa yang mengambil kabel di Tower SITE Telkomsel sehingga mengalami gangguan jaringan jika dihitung kerugiannya mencapai kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun disisi lain perbuatan para Terdakwa mengakibatkan juga gangguan jaringan yang dialami oleh masyarakat sekitar Desa sungai Binjai jalan lintas Sumatra muara bungo-Padang Ds Air Gemuruh Kec. Bathin III, Kab.Bungo yang tidak dapat diperkirakan saksi kerugiannya;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa melakukan pemotongan kabel tersebut PT. Daya Mitra Komunikasi mengalami kerugian sebesar Rp2.658.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Iis Herianto Als Iis Bin Syahriyal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Dayamitra Telekomunikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT Dayamitra Telekomunikasi telah kehilangan kabel 6 (enam) utas kabel NYAF (Tembaga) dengan Panjang seluruh nya 42 Meter, 1 (satu) utas kabel BC (Alumanium) warna silver dengan Panjang seluruhnya 6 Meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi kabel tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 pukul 17.30 Wib di Tower SITE Telkomsel Desa sungai Binjai, jalan lintas Sumatra muara bungo-Padang, Desa Air Gemuruh, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari saksi Ilham bahwa Tower SITE Telkomsel Desa sungai Binjai jalan lintas Sumatra muara bungo-Padang Desa Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo mengalami Down / listrik padam sehingga kemudian saksi bersama saksi Herman pergi menyusul saksi Ilham yang sudah terlebih dulu melakukan pengecekan di lokasi tower;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi melihat memang benar ada bekas potongan kabel yang dipotong oleh orang tak dikenal yang menurut saksi Ilham adalah para Terdakwa dan saksi Ilham juga menunjukkan foto para Terdakwa didalam areal tower yang diambil oleh saksi Ilham;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa yang mengambil kabel di Tower SITE Telkomsel sehingga mengalami gangguan jaringan jika dihitung kerugiannya mencapai kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun disisi lain perbuatan para Terdakwa mengakibatkan juga gangguan jaringan yang dialami oleh masyarakat sekitar Desa sungai Binjai jalan lintas Sumatra muara bungo-Padang Ds Air Gemuruh Kec. Bathin III, Kab.Bungo yang tidak dapat diperkirakan saksi kerugiannya;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa melakukan pemotongan kabel tersebut PT. Daya Mitra Komunikasi mengalami kerugian sebesar Rp2.658.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Ilham Saputra Als Ilham Bin Indardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 pukul 17.30 Wib di Tower SITE Telkomsel Desa sungai Binjai, jalan lintas Sumatra muara bungo-Padang, Desa Air Gemuruh, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo mengalami Down / listrik padam, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Herman dan saksi langsung melakukan pengecekan ke lokasi tower tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi tower, saksi melihat 2 (dua) orang tak dikenal yaitu para Terdakwa berada didalam areal tower selanjutnya saksi sempat merekam aktivitas pelaku didalam areal tower tersebut, kemudian saksi berusaha memasuki areal pagar dengan cara memanjat pintu pagar, pada saat itu kedua pelaku juga berusaha keluar dari areal pagar dari sisi lainnya;
- Bahwa kemudian pada saat saksi berhasil masuk ke areal pagar kedua pelaku tersebut juga berhasil keluar dari pagar dan berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor Suzuki Skydrive warna cokelat;
- Bahwa saksi langsung menghubungi saksi Herman dan memberitahukan di group Whatsapp bahwa telah terjadi pencurian kabel di site Sungai binjai, lalu saya menemukan barang yang dicuri oleh pelaku berupa kabel NYAF (tembaga) sebanyak 6 (enam) utas yang sudah di potong dan di gulung dan kabel BC (aluminium) warna silver sebanyak satu utas yang sudah di potong dan di gulung tertinggal di bawah tower tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 2.658.000,- (dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah). Selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bungo;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil kabel-kabel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keberatan karena yang datang ke lokasi tower bukan saksi Ilham tapi orang lain;

Terhadap keberatan tersebut saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Ahmad Ikhsani Als Esan Bin Ishak, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di Jln Lintas Bungo-Sungai Binjai melewati tower Site Telkomsel dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Skydrive milik Terdakwa II dan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tower tersebut sudah habis, namun Terdakwa II mengatakan agar Terdakwa I dan Terdakwa II mampir terlebih dahulu untuk mengecek apakah masih ada kabel yang tersisa atau tidak;

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke arah Tower Site Telkomsel tersebut dan Terdakwa II memarkirkan sepeda motornya di depan pagar tower tersebut lalu berjalan menuju pintu gerbang tower karena tower tersebut dikelilingi pagar;
- Bahwa saat hendak masuk pagar tower dalam keadaan terkunci sehingga para Terdakwa masuk ke areal tower dengan cara memanjat pintu pagar, kemudian setelah berhasil masuk ke areal Tower selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II mengecek kabel disekitar Tower sembari mengeluarkan alat yang telah disiapkan yaitu berupa catut, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II mulai memotong kabel pada Tower tersebut dengan menggunakan Tang/catut secara bergantian lalu mengeluarkan kabel tersebut dari dalam tanah dan menggulung 4 (empat) kabel NYAF (Tembaga) Warna Hitam, 1 (satu) Kabel NYAF (Tembaga) warna Biru, 1 (satu) kabel BC (Alumunium) warna silver, dan 1 (satu) kabel Grounding warna Hijau dan Biru, lalu kabel yang berhasil dipotong dan diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian disimpan di areal Tower tersebut;
- Bahwa para Terdakwa sudah pernah mengambil kabel di Tower SITE Telkomsel Jln Lintas Bungo-Sungai Binjai, Kelurahan Air Gemuruh, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo;
- Bahwa setelah berhasil mengambil kabel milik PT. Daya Mitra Komunikasi kemudian digulung dan disimpan terlebih dahulu di sekitar tower para Terdakwa beristirahat dahulu di areal tower dikarenakan lelah setelah memotong kabel hingga kemudian datang seseorang yang tidak dikenal oleh para Terdakwa dan mengambil foto/video terhadap para Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa I menanyakan kepada orang tersebut kenapa memfoto Terdakwa I dan Terdakwa II namun orang tersebut mengatakan tidak ada mengambil foto;
- Bahwa rencannya kabel yang diambil akan dikeluarkan tembaganya kemudian tembaga tersebut akan dijual dan hasilnya dibagi 2 dengan Terdakwa II;
- Bahwa sebelum mengambil kabel di Tower SITE Telkomsel Jln Lintas Bungo-Sungai Binjai, Kelurahan Air Gemuruh, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo para Terdakwa sudah pernah mengambil kabel di tower yang terletak di Sungai Arang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tembaga dari kabelnya dijual ke daerah Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya sedangkan untuk yang di Air Gemuruh belum sempat dijual;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin untuk mengambil kabel milik PT Dayamitra Telekomunikasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum karena perkara pencurian sepeda motor selama 3 bulan;

2. Terdakwa II Sapi'i Als Feek Bin Alm Usman, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian Resort Bungo pada tanggal 20 September 2023 karena telah diduga mengambil kabel tower di Tower Sungai Binjai pada tanggal 31 Agustus 2023;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di Jln Lintas Bungo-Sungai Binjai melewati tower Site Telkomsel dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Skydrive milik Terdakwa II dan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa tower tersebut sudah habis karena Terdakwa I sudah pernah mengambil kabel di tower tersebut, namun Terdakwa II mengatakan agar Terdakwa I dan Terdakwa II mampir terlebih dahulu untuk mengecek apakah masih ada kabel yang tersisa atau tidak;

- Bahwa kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I pergi ke arah Tower Site Telkomsel tersebut dan Terdakwa II memarkirkan sepeda motornya didepan pagar tower tersebut lalu berjalan menuju pintu gerbang tower karena tower tersebut dikelilingi pagar;

- Bahwa saat hendak masuk pagar tower dalam keadaan terkunci sehingga para Terdakwa masuk ke areal tower dengan cara memanjat pintu pagar, kemudian setelah berhasil masuk ke areal Tower selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II mengecek kabel disekitar Tower sembari mengeluarkan alat yang telah disiapkan yaitu berupa catut/tang, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II mulai memotong kabel pada Tower tersebut dengan menggunakan Tang/catut secara bergantian lalu mengeluarkan kabel tersebut dari dalam tanah dan menggulung 4 (empat) kabel NYAF (Tembaga) Warna Hitam, 1 (satu) Kabel NYAF (Tembaga) wana Biru, 1 (satu) kabel BC (Alumunium) warna silver, dan 1 (satu) kabel Grounding warna Hijau dan Biru, lalu kabel yang berhasil dipotong dan diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian disimpan diareal Tower tersebut;

- Bahwa setelah berhasil mengambil kabel milik PT. Daya Mitra Komunikasi kemudian digulung dan disimpan terlebih dahulu di sekitar tower

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Terdakwa beristirahat dahulu di areal tower dikarenakan lelah setelah memotong kabel hingga kemudian datang seseorang yang tidak dikenal oleh para Terdakwa dan mengambil foto/video terhadap para Terdakwa yangmana saat itu Terdakwa I menanyakan kepada orang tersebut kenapa memfoto namun orang tersebut mengatakan tidak ada mengambil foto;

- Bahwa rencannya kabel yang diambil akan dikeluarkan tembaganya kemudian tembaga tersebut akan dijual dan hasilnya dibagi 2 dengan Terdakwa I;
- Bahwa sebelum mengambil kabel di Tower SITE Telkomsel Jln Lintas Bungo-Sungai Binjai, Kelurahan Air Gemuruh, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo para Terdakwa sudah pernah mengambil kabel di tower yang terletak di Sungai Arang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo dan tembaga dari kabelnya dijual ke daerah Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya sedangkan untuk kabel dari tower yang di Air Gemuruh belum sempat dijual;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin untuk mengambil kabel milik PT Dayamitra Telekomunikasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum dalam perkara narkoba selama 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah catut;
- 4 (empat) gulungan kabel NYAF (Tembaga) warna hitam;
- 1 (satu) gulungan kabel NYAF (Tembaga) warna biru;
- 1 (satu) gulungan kabel BC (aluminium) warna silver;
- 1 (satu) gulungan kabel Grounding warna hijau dan biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di Jln Lintas Bungo-Sungai Binjai melewati tower Site Telkomsel dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Skydrive milik Terdakwa II dan para Terdakwa singgah di tower tersebut dengan tujuan mengecek kabel tower yang bisa diambil;
- Bahwa saat hendak masuk pagar tower dalam keadaan terkunci sehingga para Terdakwa masuk ke areal tower dengan cara memanjat pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar, kemudian setelah berhasil masuk ke areal Tower selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II mengecek kabel disekitar Tower sembari mengeluarkan alat yang telah disiapkan yaitu berupa catut/tang, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II mulai memotong kabel pada Tower tersebut dengan menggunakan Tang/catut secara bergantian lalu mengeluarkan kabel tersebut dari dalam tanah dan menggulung 4 (empat) kabel NYAF (Tembaga) Warna Hitam, 1 (satu) Kabel NYAF (Tembaga) warna Biru, 1 (satu) kabel BC (Alumunium) warna silver, dan 1 (satu) kabel Grounding warna Hijau dan Biru;

- Bahwa kemudian kabel tersebut digulung dan disimpan didekat para Terdakwa yang masih didalam areal tower lalu para Terdakwa beristirahat;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Ilham datang ke tower site Telkomsel Desa Sungai Binjai Jl. Lintas karena Tower SITE Telkomsel Desa sungai Binjai jalan lintas Sumatra muara bungo-Padang Desa Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo mengalami Down / listrik padam;
- Bahwa sesampainya di tower tersebut saksi Ilham melihat para Terdakwa didalam areal pagar tower yangmana didekat para Terdakwa ada gulungan kabel, lalu saksi Ilham merekam dan mengambil foto para Terdakwa yang sedang berada didalam areal tower;
- Bahwa kemudian saksi Ilham berusaha masuk ke dalam areal tower dengan cara memanjat pagar namun disaat bersamaan para Terdakwa juga berusaha keluar dari areal tower dengan cara memanjat pagar dari sisi lainnya sehingga saat saksi Ilham berhasil masuk ke dalam areal tower para Terdakwa telah berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa yang mengambil kabel di Tower SITE Telkomsel sehingga mengalami gangguan jaringan jika dihitung kerugiannya mencapai kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun disisi lain perbuatan para Terdakwa mengakibatkan juga gangguan jaringan yang dialami oleh masyarakat sekitar Desa sungai Binjai jalan lintas Sumatra muara bungo-Padang Ds Air Gemuruh Kec. Bathin III, Kab.Bungo yang tidak dapat diperkirakan saksi kerugiannya;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa melakukan pemotongan kabel tersebut PT. Daya Mitra Komunikasi mengalami kerugian sebesar Rp2.658.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa rencannya kabel yang diambil akan dikeluarkan tembaganya kemudian tembaga tersebut akan dijual dan hasilnya dibagi 2 oleh para Terdakwa;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Mrb



- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin untuk mengambil kabel milik PT Dayamitra Telekomunikasi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang belum tercantum dalam putusan namun telah termuat dalam berita acara sidang yang mempunyai relevansi dengan putusan, haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan yaitu Terdakwa I Ahmad Ikhsani Als Esan Bin Ishak dan Terdakwa II Sapi'i Als Feek Bin Alm Usman;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan para Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa di persidangan ini adalah orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga secara *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang siapa” ini, Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka unsur selebihnya harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil merupakan suatu bentuk tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sebagai suatu syarat untuk selesainya perbuatan mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan memiliki nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain di dalam unsur ini adalah bahwa barang atau obyek yang diambil oleh pelaku keseluruhannya bukanlah milik pelaku atau sebagian adalah kepunyaan pelaku sendiri dan sebagian lain adalah milik orang lain sehingga sebagian yang menjadi kepemilikan orang lain ini menjadi masalah;

Menimbang bahwa pengertian barang berarti bahwa segala sesuatu baik berwujud ataupun tidak berwujud yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis atau dapat di perjualbelikan;

Menimbang bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum atau dalam memiliki barang tersebut bertentangan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa I

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II melintas di Jln Lintas Bungo-Sungai Binjai melewati tower Site Telkomsel dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Skydrive milik Terdakwa II dan para Terdakwa singgah di tower tersebut dengan tujuan mengecek kabel tower yang bisa diambil akan tetapi saat hendak masuk pagar tower dalam keadaan terkunci sehingga para Terdakwa masuk ke areal tower dengan cara memanjat pintu pagar, kemudian setelah berhasil masuk ke areal Tower selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II mengecek kabel disekitar Tower sembari mengeluarkan alat yang telah disiapkan yaitu berupa catut/tang, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II mulai memotong kabel pada Tower tersebut dengan menggunakan Tang/catut secara bergantian lalu mengeluarkan kabel tersebut dari dalam tanah dan menggulung 4 (empat) kabel NYAF (Tembaga) Warna Hitam, 1 (satu) Kabel NYAF (Tembaga) wana Biru, 1 (satu) kabel BC (Alumunium) warna silver, dan 1 (satu) kabel Grounding warna Hijau dan Biru selanjutnya kabel tersebut digulung dan disimpan didekat para Terdakwa yang masih didalam areal tower lalu para Terdakwa beristirahat, tidak lama kemudian saksi Ilham datang ke tower site Telkomsel Desa Sungai Binjai Jl. Lintas karena Tower SITE Telkomsel Desa sungai Binjai jalan lintas Sumatra muara bungo-Padang Desa Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo mengalami Down / listrik padam sehingga kemudian para Terdakwa langsung melarikan diri dan tidak sempat membawa kabel yang telah dipotong;

Menimbang bahwa perbuatan para Terdakwa memotong kabel kemudian menggulung dan menyimpannya didekat para Terdakwa beristirahat yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian kabel tersebut adalah milik PT. Daya Mitra Komunikasi yang menjadi bagian sambungan kabel jaringan telkomsel di wilayah tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang hidup dan berkembang di masyarakat dan para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengambil kabel milik PT. Daya Mitra Komunikasi tersebut, ia melakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi yang merupakan indikasi bahwa dirinya mengetahui bahwa perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan tidak memiliki ijin dari pemiliknya dan meskipun barang tersebut tidak berhasil dibawa oleh para Terdakwa namun pada dasarnya telah terjadi perpindahan yang juga mengakibatkan kabel tersebut tidak dapat digunakan sehingga dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Mrb



Ad. 3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya berjudul *Kejahatan Terhadap Harta Benda* halaman 23-24 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu ialah orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian itu adalah antara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disebut petindak peserta (*mededader*) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta dan pelaku penganjur dan bukan yang satu pelaku pelaksana dan yang lain pelaku pembantu *Arrest Hoge Raad* tanggal 10-12-1894 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta (*mededaderschap*) dan bukan secara pemberian bantuan (*medeplichtigheid*);

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya pada halaman 251 dijelaskan bahwa supaya masuk ke dalam pengertian dilakukan oleh dua orang atau lebih maka dua orang atau lebih itu, semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55 KUHP), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat (Pasal 55 KUHP) sedang yang lain hanya membantu saja (Pasal 56 KUHP);

Menimbang bahwa dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pencurian bersekutu diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara bersama-sama, dengan niat yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP yaitu turut serta melakukan. Turut serta melakukan diartikan sebagai "melakukan bersama-sama". Dalam konteks ini, tentu saja pelaku harus minimal 2 orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta *melakukan* tindak pidana. Perbuatan bersekutu, dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama. Unsur "kebersamaan" mulai dari persiapan sampai pelaksanaan harus bisa dibuktikan dalam konteks pencurian bersekutu. Jika "kebersamaan" ini tidak bisa dibuktikan, maka hal ini tidak termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian yang bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di Jln Lintas Bungo-Sungai Binjai melewati tower Site Telkomsel dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Skydrive milik Terdakwa II dan para Terdakwa singgah di tower tersebut dengan tujuan mengecek kabel

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tower yang bisa diambil, kemudian para terdakwa masuk ke areal Tower selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II mengecek kabel disekitar Tower sembari mengeluarkan alat yang telah disiapkan yaitu berupa catut/tang, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II mulai memotong kabel pada Tower tersebut dengan menggunakan Tang/catut secara bergantian lalu mengeluarkan kabel tersebut dari dalam tanah dan menggulung 4 (empat) kabel NYAF (Tembaga) Warna Hitam, 1 (satu) Kabel NYAF (Tembaga) wana Biru, 1 (satu) kabel BC (Alumunium) warna silver, dan 1 (satu) kabel Grounding warna Hijau dan Biru;

Menimbang bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan diatas dilakukan oleh para terdakwa secara bersama-sama yangmana para Terdakwa telah memiliki kesamaan tujuan dan dalam melakukan perbuatan tersebut para Terdakwa telah memiliki peranan masing-masing yang sedemikian rupa untuk terselesaikannya tindak pidana tersebut sehingga dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merusak dapat diartikan dengan membuat sesuatu tidak berfungsi sebagaimana mestinya sedangkan memotong adalah pemisahan suatu benda menjadi beberapa bagian dengan alat yang umum digunakan untuk memotong adalah pisau, gergaji atau gunting dan yang dimaksud memanjat adalah aktivitas menggunakan tangan, kaki, atau bagian tubuh lainnya untuk mendaki objek yang tidak rata;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung unsur alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi tower Site Telkomsel di Jln Lintas Bungo-Sungai Binjai untuk mengambil kabel yang ada didalamnya namun saat hendak masuk pagar tower dalam keadaan terkunci sehingga para Terdakwa masuk ke areal tower dengan cara memanjat pintu pagar, kemudian setelah berhasil masuk ke areal Tower selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II mengecek kabel disekitar Tower sembari mengeluarkan alat yang telah disiapkan yaitu berupa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catut/tang, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II mulai memotong kabel pada Tower tersebut dengan menggunakan Tang/catut secara bergantian;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut para Terdakwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dalam hal ini masuk ke dalam areal Tower dilakukan dengan cara memanjat pagar yang mengelilingi tower tersebut, dengan demikian unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) gulungan kabel NYAF (Tembaga) warna hitam, 1 (satu) gulungan kabel NYAF (Tembaga) warna biru, 1 (satu) gulungan kabel BC (aluminium) warna silver, 1 (satu) gulungan kabel Grounding warna hijau dan biru merupakan hasil dari kejahatan namun barang bukti tersebut merupakan kabel milik PT. Daya Mitra Komunikasi yang diambil oleh para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Daya Mitra Komunikasi melalui saksi Ilham Saputra;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah catut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Daya Mitra Telekomunikasi;
- Perbuatan para Terdakwa memberikan dampak kerugian yang luas bagi masyarakat yang memanfaatkan jaringan dari PT. Daya Mitra Telekomunikasi
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ahmad Ikhsani als Esan Bin Ishak dan Terdakwa II M.Sapi'i als Feek Bin Usman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (tahun) dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) gulungan kabel NYAF (Tembaga) warna hitam;
 - 1 (satu) gulungan kabel NYAF (Tembaga) warna biru;
 - 1 (satu) gulungan kabel BC (aluminium) warna silver;
 - 1 (satu) gulungan kabel Grounding warna hijau dan biru;Dikembalikan kepada PT Daya Mitra Telekomunikasi;
- 1 (satu) buah catut;
- Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Dyah Devina Maya Ganindra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alvian Fikri Atami, S.H., Diana Retnowati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Ricky Amin Nur Hadywianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Alvian Fikri Atami, S.H.

Dyah Devina Maya Ganindra, S.H.

Diana Retnowati, S.H.

Panitera Pengganti,

Hardi

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Mrb